



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

NI NENGAH SURYANI, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Karangasem, 16 Mei 1969, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, Alamat: Jalan Imam Bonjol /Kertapura VII/12, Pekandelan, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, NIK 5171035605690022 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Setelah membaca dan memeriksa Surat-Surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal, 16 Januari 2020 , dihadiri oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 16 Januari 2020 , Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis didepan persidangan untuk mencabut Permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 nomor 25/Pdt.P/2020/PN Dps;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Permohonannya Nomor 25 /Pdt.P/2020/PN Dps Yang telah di daftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 25Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Dps,tanggal,10 Januari 2020 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 96.000.- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020**, oleh **I.A.Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.**, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NI KETUT RAGAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Ketut Ragawati, S.H

I.A.Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses.....	Rp. 50.000
3.	PNBP.....	Rp. -
4.	Panggilan.....	Rp. -
5.	Redaksi.....	Rp. 10.000
6.	<u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000 +</u>

Jumlah Rp. 96.000

(Sembilan Puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 25Pdt.P/2020/PN Dps